



BUPATI BANGLI

INSTRUKSI BUPATI BANGLI
NOMOR 188.5/12/2020

TENTANG

PENYEBARLUASAN INFORMASI OBJEK WISATA
KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI,

Dalam upaya menyebarkan informasi objek wisata dengan segala kelebihan dan keunikannya melalui pemanfaatan media sosial dan kedekatan hubungan emosional dengan saudara, teman dan masyarakat umum yang ada di luar Kabupaten Bangli, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
2. Lurah dan *Perbekel* se-Kabupaten Bangli.

Untuk :
KESATU : Menyebarkan informasi mengenai objek-objek pariwisata yang ada di Kabupaten Bangli kepada masyarakat melalui media sosial yang dimiliki seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram* dan lain-lain.

KEDUA : Memerintahkan lebih lanjut kepada bawahannya masing-masing untuk ikut menyebarkan semua informasi mengenai objek-objek pariwisata yang ada di Kabupaten Bangli kepada masyarakat melalui media sosial yang dimilikinya.

KETIGA : Melaporkan bukti penyebaran berita dan informasi tersebut kepada Bupati Bangli melalui *WhatsApp Group BMB Official*, atau melalui saluran media yang tersedia lainnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR